



BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 690/2020 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN
PROGRAM NASIONAL HIBAH AIR MINUM PERDESAAN
SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan akses masyarakat di perdesaan terhadap pelayanan air minum yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendapatkan Program Nasional Hibah Air Minum Perdesaan yang dilaksanakan melalui pendanaan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan Program Nasional Hibah Air Minum Perdesaan, perlu ditetapkan lokasi dan alokasi anggaran Program Hibah Nasional Air Minum Perdesaan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Dan Alokasi Anggaran Program Nasional Hibah Air Minum Perdesaan Sumber Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Handwritten signature/initials

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor : 106 /KPTS / DC / 2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Penetapan Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2020 Tahap I.

6 1 2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Lokasi dan Alokasi Anggaran Program Nasional Hibah Air Minum Perdesaan Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan sumber-sumber lain yang sah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 17 April 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:


1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Para Camat Lokasi Program Nasional Program Nasional Hibah Air Minum Perdesaan Tahun 2020;
11. Para Kepala Desa Penerima Program Nasional Program Nasional Hibah Air Minum Perdesaan Tahun 2020.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 690/2020 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN
PROGRAM NASIONAL PROGRAM NASIONAL
HIBAH AIR MINUM PERDESAAN SUMBER
DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NASIONAL DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
2020

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN
PROGRAM NASIONAL HIBAH AIR MINUM PERDESAAN SUMBER DANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2020

NO	LOKASI/DESA	KECAMATAN	ALOKASI
1	MAKAM	REMBANG	60.000.000,00
2	PALUMUTAN	KEMANGKON	50.000.000,00
3	PAGERANDONG	MREBET	76.000.000,00
4	LAMBUR	MREBET	50.000.000,00
5	KEDARPAN	KEJOBONG	50.000.000,00
6	GUMIWANG	KEJOBONG	50.000.000,00
7	KEDUNGJATI	BUKATEJA	78.000.000,00
8	MIPIRAN	PADAMARA	76.000.000,00
9	BANJARAN	BOJONGSARI	60.000.000,00
10	KAJONGAN	BOJONGSARI	80.000.000,00
11	KRANGEAN	KERTANEGARA	70.000.000,00
12	KARANGJAMBU	KARANGJAMBU	50.000.000,00
13	KEMBARAN WETAN	KALIGONDANG	50.000.000,00
14	SUMINGKIR	KUTASARI	50.000.000,00
15	KARANGNANGKA	BUKATEJA	50.000.000,00
16	MAJATENGAH	KEMANGKON	50.000.000,00
17	MREBET	MREBET	50.000.000,00
JUMLAH			1.000.000.000,00

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI